



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



# **“Insentif Fiskal atas Penghasilan dari Penempatan DHE SDA”**

**SOSIALISASI PP Nomor 8 Tahun 2025  
Revisi Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2023**

**Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam**

26 Februari 2025



# Insentif Perpajakan: PP 22/2024

## Pengaturan insentif perpajakan:

- PP 22/2024 (berlaku sejak 20 Mei 2024) yang mengenakan tarif PPh final lebih kecil atas penempatan DHE SDA pada instrumen tertentu.
- Instrumen penempatan meliputi (1) TD Valas BI; (2) Deposito Perbankan; (3); Promissory Note LPEI; dan (4) instrument lain (dalam hal BI menetapkan instrument penempatan DHE lain, dapat ditetapkan dengan KMK instrument tsb diberikan fasilitas PPh yang sama)
- Tarif PPh sbb:

Penghasilan Dari Instrumen:	TARIF PP		
	Tenor Penempatan	Penempatan di Instrumen Valas	Penempatan di Instrumen Konversi Valas ke Rupiah
Deposito	Tenor > 6 bulan	0%	0%
Term Deposit Valas BI	Tenor 6 bulan	2.5%	0%
	3 bulan ≤ Tenor < 6 bulan	7.5%	2.5%
Promissory Note LPEI	1 bulan ≤ Tenor < 3 bulan	10%	5%

- Tarif tersebut berlaku juga untuk roll over penempatan pada instrumen tertentu tersebut




# Jenis Barang Ekspor SDA

Sektor Komoditas		Pos Tarif KMK 272 Tahun 2023	Pos Tarif KMK 2/KM.4/2025
Pertambangan	Minyak dan Gas Bumi	209	56
	Selain Minyak dan Gas Bumi		153
Perkebunan		567	567
Kehutanan		263	263
Perikanan		506	506
Total		1.545	1.545




# Mekanisme Pengenaan Sanksi Administrasi





# Mekanisme Pembukaan Sanksi Administrasi





# TERIMA KASIH